

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA KSPPS
BERKAH MANFAAT UTAMA KABUPATEN
SUKOHARJO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh

LUVIA ANDRIANA

1702036102

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Luvia Andriana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Luvia Andriana
NIM : 1702036102
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah
Pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP 196308011992031001

Semarang, 21 Juni 2024

Pembimbing II


Afif Nur, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP 197606152005011005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Luvia Andriana

NIM : 1702036102

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo**


Telah dimunagaskan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada tanggal 27 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Tahun akademik 2023/2024

Semarang, 27 Juni 2024

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Dr. M. Harun, M.H.
NIP.197508152008011017


Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Dr. H. Junaidi Abdullah, M.S.I
NIP. 197902022009121001



H. Lathif Hanafir Rafqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

Pembimbing I

Pembimbing II

2/24
16

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP. 196308011992031001


Dr. Afif Nour, S. Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(QS. An-Nisa’ [4] : 29)¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4> diakses 10 Oktober 2022.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku. Bapak Husin Khusyairi. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau adalah seorang bapak yang berhasil mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku. Ibu Sri Rahayu terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan do'a yang diberikan selama ini. Terimakasih atas semua nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih juga atas kesabaran serta kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Terimakasih untuk kata-kata yang sering dilontarkan "*Anak Bapak Ibu pasti bisa. Libatkan Allah SWT dalam keadaan apapun. Tetap semangat*". Ibu selalu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih telah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
3. Adikku tercinta, Maulinda Nur Fauzi. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.

4. Dosen pembimbing Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag dan Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum yang berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
5. Teman seperjuangan jurusan HES angkatan 2007 yang telah menjadi wadah proses dalam mencari ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa.
6. Terimakasih Luvia Andriana, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan terimakasih sudah menepikan ego memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
7. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memeberiku ilmu dan pengetahuan serta bekal dalam menggapai cita-cita.
8. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luvia Andriana

NIM : 1702036102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Progam Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan
Akad Murabahah Pada KSPPS Berkah
Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang. 19 Juni 2024



Luvia Andriana
NIM 1702036102

PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
َـو	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...إِ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَ=	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وُ=	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

ABSTRAK

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah adalah KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo. Produk yang dikeluarkan oleh koperasi syariah ini adalah pembiayaan dan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya berbasis bagi hasil, melainkan ada yang berbasis jual beli. Salah satu pembiayaan dengan akad jual beli disalurkan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* banyak diminati oleh para anggota atau nasabah. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana penerapan akad *murabahah* pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui apakah penerapan akad *murabahah* sudah sesuai dengan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan manager, nasabah dan dokumentasi dari KSPPS Berkah Manfaat Utama, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori akad *murabahah*. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan akad *murabahah* pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo belum memenuhi ketentuan syaria'ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat dan rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syaria'ah. Karena pada KSPPS Berkah Manfaat Utama yang bertindak sebagai penjual ternyata tidak menunjukan barang sebagai objek jual beli *murabahah*. Maka transaksinya tidak sah. Karena salah satu rukun *murabahah* dalam penyediaan barang tidak ada. Selain itu dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah sendiri dan pihak koperasi hanya sebagai pemberi pinjaman modal atau uang.

Kata kunci: Hukum Islam, *Murabahah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *robbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan islam. sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo” sebagai syarat untuk menyelesaikan Progam Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak terkait. Dengan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

3. Bapak Amir Tajrid, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang.
4. Bapak Amir Tajrid, M.Ag selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Maka bagi siapa saja yang membaca penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. kemudian diharapkan pula semoga

skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.
Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang. 19 Juni 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luvia'.

Luvia Andriana

NIM 1702036102

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSILITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II AKAD MURABAHAH	15
A. Pengertian Murabahah.....	15
B. Perbedaan dan Persamaan Murabahah dengan Jual Beli.....	20
C. Sejarah dan Perkembangan Murabahah.....	20
D. Landasan Hukum Murabahah.....	21

E. Syarat dan Rukun Murabahah	24
F. Jenis-Jenis Murabahah.....	29
G. Tujuan pembiayaan Murabahah	30
H. Margin Dalam Pembiayaan Murabahah	31
I. Skema Aplikasi Pembiayaan Murabahah	33
BAB III PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA KSPPS BERKAH MANFAAT UTAMA KABUPATEN SUKOHARJO	35
A. Profil Singkat KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo.....	35
B. Penerapan Akad Murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo.....	40
BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI KSPPS BERKAH MANFAAT UTAMA KABUPATEN SUKOHARJO	51
A. Penerapan Akad Murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo.....	51
B. Penerapan Akad Murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo Menurut Hukum Islam	54
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Era moderen saat ini, dengan berkembangnya masyarakat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, perekonomian dunia dan Indonesia semakin berkembang. Seiring dengan berkembangnya masyarakat islam mengembangkan prinsip syari'ah sebagai acuan dalam melaksanakan perekonomian. Kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas adanya peran lembaga keuangan, dapat berupa pinjaman, penyaluran, dan penghimpunan dana dari masyarakat. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, baik itu dalam lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank, sama pentingnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat.¹

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian adalah koperasi. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

Koperasi Simpan Pinjam merupakan nama yang sangat terkenal namun berbeda dengan Koperasi Jasa

¹Thamrin Abdullah, "Bank dan Lembaga Keuangan," *Jurnal masalah-masalah hukum*. Jilid 43, No. 1 Januari 2014, 88.

²Undang-undang No. 25 Tahun 1992 *tentang perkoperasian* (pasal 1 ayat 1)

Keuangan Syari'ah (KJKS) atau yang sekarang di sebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS). KJKS atau KSPPS atau BMT mempunyai dimensi yang berbeda dengan koperasi simpan pinjam konvensional. Nama tersebut muncul sejak diperkenalkannya konsep ekonomi syari'ah. Nama BMT sendiri mulai muncul sejak tahun 1994 yang berperan besar dalam menggerakkan perekonomian mikro masyarakat Indonesia.³

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) atau sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.⁴

Secara harfiah/lughawi, *Baitul Maal* berarti rumah dana, dan *Baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* berfungsi sebagai pengumpulan dana dan penyaluran dana untuk kepentingan sosial, sedangkan *Baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis produktif untuk mendapatkan keuntungan. Jadi *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga yang bergerak dibidang sosial, sekaligus bisnis untuk mendapatkan keuntungan.⁵

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bergerak dikalangan masyarakat dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif

³Muhamad, Lembaga Perekonomian Islam Prespekti Hukum, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta, 2017).

⁴Hadin Nuryadin, BMT Dan Bank Islam (Bandung: Anggota IKAPI, 2004), 29.

⁵Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Keadilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),353.

dan modal kerja dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.⁶

Dalam melakukan proses akad pembiayaan kepada nasabah, pihak BMT dan nasabah membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut terjadi dalam akad pembiayaan seperti akad *musyarakah*, *mudharabah*, ataupun *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Akad *murabahah* jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Secara sederhana, jual beli *murabahah* suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁷ Pelaksanaan akad *murabahah* seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁸ Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga

6Makhaul Ilmi, Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2002),49.

⁷Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),23.

⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam, cet, ke 7* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 113.

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

Pada praktiknya pelaksanaan akad *murabahah* dalam koperasi banyak diterapkan pada usaha mikro kecil menengah baik pada Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah salah satunya adalah KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dapat terbukti dari antusias masyarakat akan Lembaga Keuangan Syariah, *murabahah* lebih dijadikan sebagai model pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan informasi atau pernyataan dari pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama bahwa *murabahah* lebih diterapkan dan diminati di KSPPS Berkah Manfaat Utama, dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *murabahah* lebih dominan.

Pada murabahah transaktor yaitu adanya pembeli (nasabah) dan penjual (koperasi), objek akad *murabahah* yang didalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. *Murabahah* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Kenyataan yang terjadi saat ini ditemukan adanya masalah yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang akad *Murabahah* serta bagaimana cara menjalankan akad *murabahah* tersebut, masyarakat hanya mau mudahnya saja karena proses pencairan dana lebih cepat dan mudah. Selain itu adanya permasalahan bahwa nasabah mendatangi kantor KSPPS untuk melakukan pengajuan akad *murabahah* kemudian pihak

KSPPS menyetujui pengajuannya, namun dalam prakteknya pihak KSPPS hanya memberikan modal atau dana kepada nasabah agar nasabah mencari barang yang dibutuhkan, kemudian memberikan nota kepada pihak KSPPS sebagai bukti pembelian. Sehingga akad murabahah tidak dijalankan dengan semestinya.

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disusun beberapa permasalahan yang selanjutnya digunakan sebagai objek pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah* pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah penerapan akad *murabahah* pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas, maka diharapkan akan mampu mencapai maksud dari penyusunan skripsi ini diantara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penerapan akad *murabahah* pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diantaranya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, penjelasannya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini bisa memberikan wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan bagi pembacanya mengenai pembahasan fiqh muamalah kaitannya dengan pembahasannya yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *murabahah* pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Dapat memberikan penjelasan mendalam terhadap penerapan akad *murabahah* pada KSPPS Berkah Manfaat Utama yang ada dalam hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo, juga bisa untuk bermanfaat bagi pembaca lainnya untuk pengaplikasian akad *murabahah* pada KSPPS sesuai dengan prinsip syariah yang dibenarkan dan sah.
 - b. Bagi penulis akan menambah wawasan mengenai penerapan akad *murabahah* di dalam ruang lingkup KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo, juga sebagai tugas akhir sebagai syarat

mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam penulisan dan plagiasi dari penelitian terdahulu dalam suatu penelitian dengan tujuan memberikan informasi kepada penulis skripsi sebagai suatu bahan perbandingan maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis. Hasil-hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Pertama, karya I'tirofur Ruf'a, 2016 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Murabahah Di Bmt Syirkah Muawanah Mwc Nu Suradadi Kabupaten Tegal*". Hasil penelitian tersebut Praktek murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, belumah sesuai dengan aturan Hukum Islam (fiqh), hal ini di karenakan antara lain, pertama, dalam praktek murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, pihak BMT tidak konsisten dalam memberikan adanya akad tambahan wakalah di tersebut, Kedua ketika anggota BMT Syirkah Muawanah MWC NU. Suradadi melakukan murabahah untuk pembelian suatu barang, pihak BMT tidak memberikan barang yang di ajukan oleh anggota, akan tetapi hanya memberikan uang seharga barang yang diajukan, di pembiayaan murabahah tersebut tidak di hadirkan adanya akad wakalah untuk mewakilkan anggota BMT melakukan pembelian barang secara mandiri. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli karena tidak adanya barang yang diserahterimakan, sehingga yang terjadi

adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur gharar dan tidak sempurnanya akad jual beli.⁹

Kedua, karya Maria Ulfa, 2017 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Modal Usaha Dengan Akad Murabahah (Study Kasus Di Bmt Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen)”*. Hasil penelitian tersebut Sistem *Murabahah* yang dilakukan di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen suatu akad salah satu akad yang digunakan untuk modal usaha adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual-beli yang tujuannya bersifat konsumtif ini digunakan untuk modal usaha bagi nasabahnya. Dalam pelaksanaan akad tersebut, BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama BMT. Selanjutnya di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.¹⁰

Ketiga, karya Priatiningsih, 2017 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah (Studi Kasus Di Bmt Nu Sejahtera Cabang Kendal)”*. Hasil penelitian tersebut *murabahah* di BMT NU Sejahtera cabang Kendal tidak menyediakan barang sebagai objek *murabahah* melainkan menyediakan uang

⁹ I'tirofur Ruf'a, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Di BMT Syirkah Muawanah Mwc Nu Suradadi Kabupaten Tegal” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

¹⁰ Maria Ulfa, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah (Study Kasus Di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

dan tidak menggunakan akad wakalah tetapi ada tambahan surat keterangan yang dianggap pengganti akad wakalah. Pelaksanaan akad murabahah di BMT untuk penentuan harga serta keuntungan mengira-ngira tetapi sebelumnya pihak BMT maupun nasabah sudah memiliki informasi harga barang dari produsen, besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah, dan lamanya waktu. BMT tidak ingin menanggung kerugian dengan resiko tinggi BMT mengganti akad mudharabah menjadi akad murabahah tetapi masih dengan skema mudharabah, adanya bagi hasil 1,75% perbulan, berupa persentase dikalikan modal yang diajukan oleh nasabah, bukan dari harga pokok suatu barang yang real ditambah keuntungan, tidak adanya negosiasi mengenai bagi hasil untuk anggota baru kecuali sudah pernah melakukan murabahah di BMT, di sini pihak nasabah mau tidak mau harus menerima dan menyetujui margin yang telah ditentukan tersebut.¹¹

Keempat, karya Dwi Denys Muzarofatus Sholikhah, 2016 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Madani Taman Sepanjang Sidoarjo*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa yang dilakukan BMT Madani dari keempat nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian barang. Namun barang tersebut belum dimiliki BMT Madani, tetapi BMT Madani sudah menentukan harga pokok plus marginnya, BMT Madani merealisasikannya pada saat itu juga, dilihat dari ketentuan hukum Islam akad murabahah yang direalisasikan BMT Madani sebelum

¹¹Priatiningsih, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah (Studi Kasus Di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

barang yang dijual menjadi miliknya adalah tidak boleh. Dan selanjutnya kasus di BMT Madani pihak wakiltidak membelikan semua dana yang diberikan oleh muwakkil untuk keperluan sesuai dengan akad, dilihat dari ketentuan hukum Islam terhadap akad pembelian barang oleh wakiL BMT Madani tidak sesuai dengan jumlah yang diwakilkannya adalah salah dan harga barang dalam akad murabahah yang di BMT Madani tidak rill karena akad yang diadakan bukan harga barang yang sebenarnya. Menurut analisis hukum Islam dapat dibilang harga dalam murabahah tersebut harga palsu.¹²

Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penellitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penerapan akad *murabahah* pada Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Dan produk *murabahah* yang dikembangkan pada dasarnya adalah sah karena melalui kesepakatan bersama antara pihak pemberi dana yaitu anggota, sistem kekeluargaan yang diterapkan akan menolong pihak anggota, sedangkan ketidakbolehan hukum Islam jika terjadi denda karena terlambat mengangsur diluar kesepakatan yang memberatkan anggota, denda itu akan mendekatkan dengan *riba*.

Maka dari sinilah penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *murabahah* pada KSPPS BMT Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo.

¹² Dwi Denys Muzarofatus Sholikhah, *Skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di BMT Madani Taman Sepanjang Sidoarjo"* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah keseluruhan metode, ilmu atau sistem yang digunakan dalam penelitian.¹³ Metode adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah memiliki ciri rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal, empiris artinya cara-cara yang digunakan dapat diamati, sistematis artinya penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.¹⁴

Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J.(1998:24), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh). Dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari

¹³Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Apikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

¹⁴Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8.

kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dijadikan bahan dalam penelitian oleh penulis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara observasi, wawancara, kuisioner, maupun data eksperimen yang hasil datanya langsung digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah terkait tentang penerapan akad *murabahah* di KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah dari

¹⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 2.

¹⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 236-246.

sumber data kedua atau sumber sekunder.¹⁷ Sumber data sekunder juga merupakan sumber data yang dipergunakan guna memperkuat data pokok baik berupa manusia ataupun benda (majalah, buku, koran dan lain sebagainya) selain itu peneliti juga bisa dengan cara melihat atau mendengarkan yang ada kaitannya dengan materi penulis. Dalam penelitian ini yang dipergunakan sebagai sumber data sekunder adalah dengan cara membaca dokumen-dokumen, jurnal, buku, serta data-data lainnya yang sudah tersedia berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, berasal dari perundangan-undangan, putusan hakim, lembaga ataupun suatu peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, dan Dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku maupun jurnal mengenai dokumen hukum resmi yang dipublikasikan. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa hasil

¹⁷ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981),12.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

pemikiran atau pendapat dari para ahli dalam bidangnya yang terdapat dalam karya ilmiah, maupun pendapat para ulama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan penelitian, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis antara lain :

a. Interview (wawancara)

interview atau yang dalam istilah lain disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber tersebut.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan wawancara langsung tanya jawab dengan tatap muka antara peneliti dengan pihak pengurus KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo terkait penerpan akad murabahah. Karena wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan.²⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti, yaitu berupa catatan, foto, dan data lainya yang bersifat dokumenter.²¹

¹⁹ S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet ke-8* (Jakarta: PT Rineka cipta, 2010).

²⁰ Afiffudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Peneltian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm 2.

²¹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 108.

Dokumen yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah arsip kantor, profil KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo dan dokumen akad pembiayaan *murabahah*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan guna memperoleh gambaran isi dari penelitian secara keseluruhan, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan bagaimana argument atas ketertarikan peneliti mengenai berbagai aspek serta alasan yang melatarbelakangi pemilihan judul. Yang terdiri dari adanya Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH

Bab ini menjelaskan konsep mengenai teori-teori terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu teori-teori mengenai pengertian akad *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, skema *murabahah*.

BAB III PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA KSPPS BERKAH MANFAAT UTAMA

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, meliputi sejarah, tujuan visi dan misi, struktur organisasi KSPPS Berkah Manfaat Utama dan penerapan praktik akad murabahah pada KSPPS Berkah Manfaat Utama.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA KSPPS BERKAH MANFAAT UTAMA KABUPATEN SUKOHARJO

Menjelaskan hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Dengan mengamati kejadian-kejadian di lapangan. Kaitannya dengan pokok permasalahan yang Pertama, Bagaimana penerapan akad murabahah pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo, dan apakah penerapan akad murabahah pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini terdiri dari tiga sub bab meliputi kesimpulan penelitian dibuat oleh penulis, saran mengenai hasil penelitian serta penutup.

BAB II

AKAD MURABAHAH

A. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata *al-ribhu* (الربح) yang bermakna keuntungan. Dalam istilah syariah, konsep *murabahah* terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama. Di antaranya, menurut *Utsmani*, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tecermin dalam harga jual.¹

Menurut istilah, definisi *murabahah* merupakan transaksi yang menyebutkan harga pokok yang dibeli kepada orang yang akan membeli, dengan memberi syarat supaya barang tersebut diberi untung.²

Fuqaha mendefinisikan *murabahah* sebagai jualbeli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Dan para fuqaha mensifati *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mendefinisikan *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Bank Indonesia mendefinisikan, *murabahah* adalah akad jual beli antar

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 104.

bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.³

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fiqh disebut dengan *bai'al-murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁴ Sedangkan Imam asy-Syafi'i menamakan transaksi sejenis *bai'al-murabahah* dengan *al-amir bissyira*.

Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.⁵

Bank-bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur, yaitu harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan keuntungan.⁶

Dalam fiqh Islam, *murabahah* menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi *murabahah*,

³ F.Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syri'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),108.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013),163.

⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012),190.

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dab Bunga Studi Kritis Larangan Ribada Interpretasin Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu diatas biaya produksi. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan beberapa keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati.⁷

Pendapat dikemukakan oleh Al-Kasani, *murabahah* mencerminkan transaksi jual beli: harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*); harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.⁸

Menurut Sami Hamoud, *murabahah* adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.⁹

⁷ Ardian Sutedi, *Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009),95.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),91.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),95.

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN.MUI/IV/2000. Pengertian *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁰ Sedangkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf d dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, *murabahah* didefinisikan sebagai perjanjian pembiayaan atas suatu produk dimana pembeli mengetahui harga pembelian dan membayar harga yang lebih tinggi untuk penjual sebagai keuntungan yang ditetapkan.¹¹

Dalam KHES Buku II Bab I pasal 20 ayat 6 menyebutkan bahwa *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan menjelaskan harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang berupa keuntungan atau laba bagi shahib al mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹²

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang dengan harga beli barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga beli kepada pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan *murabahah*, Undang-undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabaha* adalah akad

¹⁰ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*," *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 82.

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah. Bank bertindak sebahagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah.

Murabahah merupakan suatu transaksi berdasarkan syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan yang menjadi unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan murabahah.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan menyatakan harga asli dan di tambah dengan keuntungan yang disepakati secara bersama. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama adalah penjual harus memberitahu besar biaya yang telah di keluarkan untuk membeli suatu asset yang dibutuhkan pembeli dan kesepakatan terhadap besarnya keuntungan. Keuntungan juga disepakati dan ditetapkan dengan memperhatikan dari besarnya modal dari si penjual.

Murabahah adalah jasa dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah* atau *mark up*, bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahnya suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*. baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya atau *mark-up* yang akan menjadi imbalan bagi

bank, dirundingkan dan ditentukan di muka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan.¹³

Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*). Dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar menawar (*bargaining*) antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murabahah*, harga beli dan margin yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.¹⁴

B. Perbedaan dan Persamaan Murabahah dengan Jual Beli

Perbedaan antara *murabahah* dengan jual beli adalah apabila *murabahah* penjual memberitahu besaran keuntungan yang akan diambil oleh penjual. Sedangkan apabila jual beli penjual tidak memberitahu besaran keuntungan yang akan diambil.

Persamaan antara *murabahah* dan jual beli adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan kesukarelaan dari masing-masing pihak.

C. Sejarah dan Perkembangan Murabahah

Transaksi *murabahah* dalam sejarah Islam terjadi dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Sejak awal munculnya kajian fiqh, kontrak ini telah digunakan murni untuk tujuan dagang. Secara sederhana konsep *murabahah* diartikan sebagai suatu bentuk jual

¹³ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta, 2007),64.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),91.

beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Didalam Al Qur'an pembahasan secara langsung mengenai murabahah tidaklah ada, walaupun terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kajian yang terkait dengan murabahah seperti pembahasan mengenai jualbeli ataupun permasalahan keuntungan dan kerugian dalam suatu perdagangan. Demikian pula dengan hadist-hadist Rasulullah SAW.

D. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandasan atas dalil – dalil yang terdapat dalam Al – Qur'an, Al – Hadits dan Fatwa. Diantara dalil – dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah*.

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al – Nisa’:29)¹⁵

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4>, diakses 10 Oktober 2022.

adalah transaksi yang mengandung riba sebagaimana yang terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Di samping itu ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.¹⁶

Kemudian dalam QS. Al - Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“..... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁷

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik bank syari'ah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba.

2. Al-Hadits

Kemudian hadits riwayat Imam Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 106.

¹⁷<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2>, diakses 10 Oktober 2022.

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli gharar”. (H.R Muslim)¹⁸

Berdasarkan hadits diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihthikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga barang melonjak naik.

3. Ijma

Transaksi yang lazim digunakan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat. Para ulama membenarkan keabsahan murabahah dalam *ijma'* ulama, seperti Ibnu Rasyid (Ulama Malikiyah) yang mengklaim bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang dibolehkan oleh mayoritas ulama dalam bentuk *ijma'*. Disamping itu ada banyak alasan sistem jualbeli murabahah diterima oleh banyak kalangan dan menjadi dominan pada waktu itu, diantaranya adalah karena sistem ini bersifat amanah, sehingga pembeli yang kurang memahami spesifik barang dan harganya terbantu oleh penjual yang jujur.¹⁹

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Kemudian *ketentuan syar'ii* dengan transaksi murabahah, di gariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer 04/DSNMUI/ IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan

¹⁸<https://almanhaj.or.id/4040-jual-beli-gharar-madhamin-wal-malaqih-transaksi-diatas-transaksi.html> di akses 10 Oktober 2022.

¹⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),113.

murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah. Secara spesifik, ketentuan syar‘i tersebut akan dibahas pada bagian rukun transaksi murabahah berikut.²⁰

E. Syarat dan Rukun Murabahah

Perjanjian jual beli *murabahah* merupakan perbuatan hukum terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli *murabahah*.

1. Syarat Murabahah

Menurut para jumhur ulama, sebetulnya syarat dan rukun yang terdapat pada *bai' murabahah* itu sama dengan syarat dan rukun yang terdapat pada jual beli, dan hal ini identik dengan rukun syarat dan rukun yang harus ada dalam akad.²¹ Syarat dari jual beli *murabahah* yaitu:

a) Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi: Cakap hukum, dan sukarela (*ridha*) atau tidak dalam keadaan terpaksa.

b) Syarat yang berkaitan dengan ijab Kabul

²⁰ Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syari'ah Teorian Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014),158.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),111.

Menurut para ulama fiqih, syarat ijab dan kabul adalah

Pihak yang berakad harus disebutkan secara jelas dan spesifik.

- 1) Ijab qabul (serah terima) harus selaras, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- 2) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul yakni ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, satu majelis disini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting kedua pihak mampu mendengarkan maksud dari kedua pihak, apakah akan melakukan kespakatan atau menolaknya. Majelis akad dapat diartikan suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini diisyaratkan adanya: kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan penolakan atau pembatalan dari keduanya.²²
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan
Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu:
 - a. Barang itu harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad, karena hal ini akan menjadi

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 94.

masalah ketika harus dilakukan serah terima.

- b. Objek transaksi tersebut harus berupa *mal mutaqawim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c. Objek transaksi diserahterimakan waktu terjadinya akad atau dikemudian hari.
- d. Adanya kejelasan objek transaksi, dalam arti barang tersebut diketahui se jelas-jelasnya oleh kedua belah pihak.
- e. Objek tersebut harus suci, tidak najis dan bukan barang najis.
- f. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- g. Harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual.
- h. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Adapun yang harus diperhatikan juga dalam transaksi jual beli *murabahah* adalah:

1. Penjual memberitahu harga biaya modal kepada nasabah.

Pihak penjual harus memberitahu berapa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli asset yang dibutuhkan oleh anggota. Karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*. Jika harga beli tidak dijelaskan ke pihak pembeli, maka jual beli tersebut dinyatakan rusak dan akadnya batal.

2. Akad jual beli pertama harus sah adanya. Maksudnya transaksi yang dilakukan oleh penjual pertama/ pemasok dengan pembeli pertama harus sah, jika tidak maka transaksi yang dilakukan penjual keduadengan pembeli kedua/nasabah hukumnya *fasid*/rusak dan akadnya batal. Dengan alasan, *bai' murabahah* berdasarkan atas adanya harga pokok yang ditambah dengan *margin* sebagai keuntungannya, jika harga belinya bermasalah, maka secara otomatis harga jualnya juga pasti bermasalah
3. Akad harus bebas riba. Dalam transaksi *bai' murabahah* harus bebas dari riba, karena transaksi yang mengandung riba dilarang oleh syari'at Islam dan hukumnya haram.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.²³ Misalnya jika pembelian tersebut ternyata dilakukan secara hutang, dari pihak penjual harus menyampaikan hal itu kepada pembeli.

2. Rukun Murabahah

Menurut Madzab Hanafi rukun jual beli adalah ijab dan Kabul, sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, *shighat*, dan barang yang

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),102.

diadakan.²⁴ Dalam *bai' murabahah* juga terdapat rukun-rukun yang menjadi pedoman bagi bank–bank syariah. Rukun *bai' murabahah* tersebut antara lain:

a) Penjual (*Bai'*)

Yang menjadi penjual disini adalah pihak yang membiayai pembelian suatu aset yang dibutuhkan anggota.

b) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli yang dimaksud adalah pembeli atau pihak yang akan melakukan pembelian barang.

c) Obyek/ barang (*Mabi'*)

Barang yang biasanya diajukan pemohon itu rata–rata barang untuk pemenuhan kebutuhan produksi.

d) Kejelasan harga (*Thsaman*)

Harga yang dikeluarkan penjual harus jelas dan terperinci, total dari harga pembelian plus biaya–biaya pendukung ditambah dengan *margin*, merupakan harga jual *murabahah* yang ditawarkan ke pembeli/nasabah.

e) Adanya ijab qobul (*sighat*)

Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak koperasi dalam pengadaan barang, juga pihak koperasi harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran),

²⁴ Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),59.

kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

F. Jenis-Jenis Murabahah

Pada Praktek di bank syari'ah atau di Lembaga Keuangan syari'ah, Jual beli *murabahah* dibedakan menjadi 2 , yaitu:

a. Murabahah Tanpa Pesanan

Dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dengan cara dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.²⁵ Jadi Pihak Bank Syari'ah tidak melihat adanya nasabah yang memesan *murabahah* atau tidak, sehingga pengadaan barang dilakukan sebelum proses transaksi jual beli *murabahah* dilakukan.

b. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan *murabahah*.²⁶ Jadi, pada *murabahah* berdasarkan pesanan, pihak Bank Syari'ah melakukan pengadaan barang ketika sudah

²⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005),39.

²⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005),41.

ada anggota yang memesan suatu asset yang dibutuhkannya.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah*, pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila asset *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.²⁷

G. Tujuan pembiayaan Murabahah

Adapun tujuan utama dari akad *murabahah* antara lain:

1. Mencari keuntungan yaitu memperoleh retribusi ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan hanya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana bank dana investasi maupun modal kerja.

²⁷ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 58.

3. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.²⁸

H. Margin Dalam Pembiayaan Murabahah

Menurut ahli hukum Islam biaya yang dapat ditambahkan dalam harga merupakan dasar untuk perhitungan laba. Menurut Hanafi semua biaya yang dikeluarkan dari praktek jual beli dapat ditambahkan ke harga barang. Menurut Hanbali dan Imam Shafi'i semua biaya yang berhubungan dengan pembelian barang dapat ditambahkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Maliki biaya yang dapat ditambahkan pada harga merupakan biaya pengeluaran untuk penyimpanan barang serta biaya pengangkutan, namun biaya tersebut tidak termasuk dalam keuntungan kemudian untuk keuntungan ditambahkan lagi.²⁹


Menurut otoritas jasa keuangan untuk penetapan margin murabahah memiliki beberapa poin, sebagai berikut:

²⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),96.

²⁹ Fichra Melina, "Pembiayaan Murabahah diBaitul Maal wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol 3, No 2, 2020*, 279.

1. Tingkat keuntungan yang diharapkan merupakan margin jual beli pada murabahah oleh lembaga keuangan syariah.
2. Kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah merupakan dasar dari margin.
3. Margin dapat berbentuk nominal ataupun presentase tertentu dari suatu harga pokok lembaga keuangan syariah.
4. Acuan untuk margin berupa tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan kisaran biaya dana, *risk premium* dan tingkat keuntungan.
5. Margin tidak boleh bertambah dalam masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
6. Potongan margin murabahah dapat diberikan oleh lembaga keuangan syariah selama tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.

I. Skema Aplikasi Pembiayaan Murabahah



Keterangan:

1. LKS dan nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan akad murabahah
2. Setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan setuju atas persyaratan yang ada di LKS dan nasabah melakukan akad jual beli.
3. LKS memesan barang yang telah dipesan nasabah kepada pemasok atau penjual utama.
4. Setelah barang dipesan supplier mengirimkan barang kepada nasabah.
5. Nasabah menerima barang pesanan barang dan dokumen yang diperlukan dari supplier.

6. Nasabah membayar pembelian barang dagangan kepada LKS sesuai kesepakatan, secara tunai atau tangguh, lama pembayaran dan sebagainya.

BAB III

PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA KSPPS BERKAH MANFAAT UTAMA KABUPATEN SUKOHARJO

A. Profil Singkat KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo

KSPPS Berkah Manfaat Utama didirikan atas rasa keprihatinan terhadap kondisi masyarakat dan kaum muslimin yang sulit untuk mendapatkan tempat bermuamalah yang syar'i sesuai tuntunan syari'at Islam. KSPPS Berkah Manfaat Utama didirikan pada tanggal 10 November 2016 dan merupakan dalam koperasi syari'ah dengan Akta Notaris Badan Hukum dengan ketentuan Nomor 002570/BH/M.KUKM.2/XI/2016. KSPPS Berkah Manfaat Utama beroperasi yang beralamatkan di Sorobojan RT. 003 RW. 008, Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.¹

Lembaga ini bergerak dibidang koperasi syari'ah serta pengelolaan dana simpanan dan

¹ Gagus Dwi Kusumo, Manager Utama KSPPS Berkah manfaat Utama, wawancara Pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.

investasi anggota serta penyaluraan pembiayaan berdasar pada prinsip dan kaidah syariah. KSPPS Berkah Manfaat Utama didirikan dengan prinsip pengelolaan yang profesional dan kredibel dengan dikelola oleh sumber daya insani yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang baik dibidang koperasi syariah dan didukung oleh jajaran pengurus, dewan pengawas manajemen dan dewan pengawas syari'ah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan syari'ah yang diakui kepakarannya.

KSPPS Berkah Manfaat Utama memberikan produk dan layanan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah seperti investasi halal, tabungan yang berbasis syari'ah, atau transaksi pembiayaan dengan cara dan akad yang syari', dan sebagai wujud kepedulian terhadap muamalah syariah kepada masyarakat agar terhindar dari transaksi riba dan transaksi lain yang dilarang dalam Islam.

2. Visi dan Misi KSPPS Berkah Manfaat Utama

a. Visi KSPPS Berkah Manfaat Utama

Menjadi mitra bisnis yang profesional berintegritas dan bermanfaat bagi umat.

b. Misi KSPPS Berkah Mnfaat Utama

- 1) Memasyarakatkan sistem ekonomi syariah dan mengeliminir praktek-praktek ekonomi ribawi di tengah-tengah umat.
- 2) Menjadi koperasi syari'ah yang sehat secara finansial, bagus dalam pelayanan dan harmonis dalam hubungan kelembagaan.
- 3) Membangun masyarakat ekonomi produktif dan berpiak kepada pengembangan UKM.
- 4) Mendorong lahirnya muzakki baru dari kalangan mustahik.²

3. Struktur Organisasi

Pengurus Inti:

- a. Ketua : Faisal Abdul Haris, S.E
- b. Sekretaris : Azhar Alam, S.E
- c. Bendahara : Azhar Alam, S.E

Pengawas:

- a. Ketua : Prof. Dr. Waston, M.Hum
- b. Anggota I : Dr. Chusniatun, M.Ag
- c. Anggota II : Dr. Syamsudin, S.E

Pengawas Syariah

- a. Ketua : Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
- b. Anggota : Dr. Imron Rosyidi, M.Ag

² Gagus Dwi Kusumo. Manager Utama KSPPS Berkah Manfaat Utama, wawancara pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.

Pengelola:

- a. Direktur Utama : Gugus Dwi Kusumo S.H
- b. Manager Keuangan : Slamet Riyanto, S.E
- c. Meneger Pemasaran : Mardi Wiyanto,
S.Sos
- d. Administrasi : Kiswanti Dwi Lestari, S.E
- e. Teller : Intan Aridha Putri

4. Produk-produk KSPPS Berkah Manfaat Utama

Produk-produk KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo, yaitu meliputi:

- a. Pembiayaan
 - 1) Murabahah (jualbeli)
 - 2) Mudharabah
 - 3) Musyarakah
 - 4) Ijarah
- b. Produk Simpanan dana
 - 1) SiRela (Simpanan Sukarela) yaitu simpanan dengan bagi hasil (nisbah).
 - 2) SiSuka (Simpanan Sukarela Berjangka) yaitu simpanan berjangka waktu selama 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan bagi hasil (nisbah).
 - 3) SisuQur (Simpanan Sukarela Qurban) yaitu simpanan ini untuk memudahkan dalam melakukan niat ibadah qurban dengan bagi hasil (nisbah).
- c. Produk penyaluran dana

Jenis produk penyaluran dana yang ditawarkan adalah produk pembiayaan konsumtif

dengan menggunakan akad murabahah. Penyaluran dana/pembiayaan konsumtif atau disebut juga dengan pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan tambahan bagi hasil yang disepakati, dimana pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk anggota yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

Transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan koperasi ini lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan pembelian barang. Sehingga pembiayaan murabahah disebut sebagai pembiayaan konsumtif.

Akad murabahah yang diambil KSPPS Berkah Manfaat Utama merupakan suatu usaha dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat awam yang belum mengetahui berbagai macam transaksi dalam Islam. Bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat meminjam uang dengan mudah dan cepat.

Dalam Produk-produk Pembiayaan yang ada di KSPPS Berkah Manfaat Utama, yaitu meliputi:

1. Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan modal usaha yang produktif. Akad

yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *mudharabah*.

2. Pembiayaan Multi Barang

Pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan pembelian barang. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*.

3. Pembiayaan Sewa

Pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan sewa barang. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *ijarah*.³

B. Penerapan Akad Murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo

Akad Murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo adalah pembiayaan Multi Barang. Kemudian untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara kepada Pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama.

1. Prosedur Pengajuan Akad Murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama, yaitu:
 - a) Datang ke KSPPS Berkah Manfaat Utama.
 - b) Pihak KSPPS memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk mengajukan pembiayaan.
 - c) Pihak KSPPS memberikan formulir pengajuan untuk diisi nasabah.
 - d) Pihak KSPPS memeriksa atau mengecek persyaratan berkas yang telah diisi nasabah.
 - e) Berkas dianalisis pihak KSPPS.

³ Gagus Dwi Kusumo. Manager Utama KSPPS Berkah Manfaat Utama, Wawancara Pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.

- f) Dilakukan survei kepada nasabah.
 - g) Menunggu diterima atau ditolak pengajuan pembiayaan.⁴
2. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pengajuan akad *murabahah*, yaitu:
- a) Mengisi formulir permohonan anggota dan pembiayaan.
 - b) Fotocopy KTP Suami dan Istri atau Wali.
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga
 - d) Fotocopy jaminan (dapat berupa: BPKB Kendaraan, sertifikat tanah, atau simpanan yang ada di KSPPS Berkah Manfaat Utama).
 - e) Fotocopy legalitas (bagi badan usaha).
 - f) Membuka rekening simpanan pokok.
 - g) Memenuhi kriteria yang telah ditentukan pihak KSPPS.
 - h) Melakukan kebutuhan pembiayaan jelas.
 - i) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan yang diajukan.
 - j) Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.⁵
3. Kriteria penerimaan calon nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan akad *murabahah*, memiliki 5 indeks kategori yaitu:
- a) *Character* (karakter nasabah)
Karakter adalah sifat baik seorang calon nasabah dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Tujuan dari penilaian ini berguna untuk mengetahui sejauh mana

⁴ Gagus Dwi Kusumo. Manager Utama KSPPS Berkah Manfaat Utama, wawancara pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00.

⁵ Gagus Dwi Kusumo. Manager Utama KSPPS Berkah Manfaat Utama, wawancara pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00

karakter nasabah untuk mengajukan pembiayaan dan menjadi acuan pihak KSPPS dalam mengambil keputusan.

- b) *Capacity* (kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran)

Penilaian kepada nasabah mengenai kemampuan untuk melunasi pembiayaan dan nasabah harus memenuhi Standar Oprasional (SOP) yang ada di KSPPS tersebut.

- c) *Capital* (modal)

Ketika nasabah menentukan barang yang dibutuhkan maka pihak KSPPS mempertimbangkan dana yang akan dikeluarkan dengan jangka waktu angsuran yang diambil nasabah dalam pembiayaan.

- d) *Collateral* (jaminan)

Jaminan diberikan kepada nasabah hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan.

- e) *Condition* (kondisi usaha)

Kondisi usaha berpengaruh pada angsuran nasabah, karena usaha yang kurang bagus akan mempengaruhi prospek yang akan datang. Dan dapat mengakibatkan di tolaknya pengajuan pembiayaan.

4. Ketentuan Pembayaran dalam akad Murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama.

- a) Pembayaran dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor KSPPS Berkah Manfaat Utama, bisa dilakukan melalui transfer, atau pihak KSPPS mendatangi rumah nasabah.

- b) Untuk jangka waktu angsuran tergantung dengan barang yang dibutuhkan nasabah.

- c) Untuk proses pembayaran dapat dilakukan dengan dicicil setiap bulan, dan dibayarkan pada tanggal yang telah disepakati kepada pihak KSPPS.
 - d) Pembayaran cicilan dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dengan harga yang sama sesuai harga kesepakatan diawal.
5. Penetapan margin

Penetapan margin pada KSPPS Berkah Manfaat Utama ditentukan pada awal perjanjian dari besarnya uang yang dipinjam bukan dari harga barang yang sesungguhnya. Besar margin yang ditentukan adalah 1,6% setiap bulannya dan dikalikan dengan jumlah uang yang dipinjam oleh nasabah. Semakin lama nasabah membayar angsuran maka semakin banyak bagi hasil yang diperoleh pihak KSPPS.⁶

Peneliti juga mengumpulkan data dari hasil wawancara Pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama mengenai praktik yang ada di KSPPS tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dwi Hastuti selaku nasabah di KSPPS Berkah Manfaat Utama di dapatkan informasi, pihak KSPPS memberikan dana (uang) kepada nasabah untuk keperluan pembelian mesin jahit. Nasabah sebenarnya tidak memahami akad murabahah seperti apa, nasabah menganggap pembiayaan ini seperti pinjaman di bank konvensional. Nasabah tersebut memberikan jaminan jamnan BPKB sepeda

⁶ Gagus Dwi Kusumo. Manager Utama KSPPS Berkah Manfaat Utama, wawancara pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.

motor kepada pihak koperasi. Harga pembelian barang senilai Rp 9.000.000, dengan jangka waktu pembayaran selama 2 tahun. Margin yang dikeluarkan sebanyak 1,6% perbulan dan simpanan wajib Rp 10.000 perbulan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sido Asih salah satu nasabah dari KSPPS Berkah Manfaat Utama, didapatkan informasi, saya melakukan pembelian motor Beat dengan total harga senilai Rp 15.000.000 dengan jangka waktu cicilan selama 36 bulan atau 3 tahun setiap tanggal 10, margin yang dikeluarkan 1,6% perbulan dan simpanan pokok Rp 10.000 perbulan, saya memberikan jaminan berupa surat BPKB motor saya yang baru ini, kalau untuk prosesnya saya hanya datang ke Kantor dan pihak KSPPS memberikan dana dan melakukan kesepakatan akad murabahah.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umar Dani, Nasabah KSPPS Berkah Manfaat Utama didapatkan informasi. Saya ingin membeli peralatan pertanian penyedot air maka saya melakukan pinjaman kepada KSPPS Berkah Manfaat Utama senilai Rp 30.000.000 dengan jangka waktu pembayaran 3 tahun, dengan margin yang dikeluarkan 1,6% perbulan dan simpanan pokok Rp 10.000, saya memberikan jaminan sertifikat tanah kepada pihak koperasi. Kalau untuk prosesnya pihak KSPPS memberikan dana sesuai

⁷ Ibu Dwi Hastuti, Nasabah I, Wawancara Pribadi, 20 November 2022, Jam 09:00 WIB.

⁸ Bapak Sido Asih, Nasabah II, Wawancara Pribadi, 20 November 2022, Jam 13:00 WIB.

dengan yang saya ajukan dan langsung melakukan kesepakatan akad murabahah dengan pihak KSPPS.⁹

Produk pembiayaan murabahah adalah produk yang sering diminati oleh nasabah di KSPPS Berkah Manfaat Utama. Praktik pengadaan barang atau pembelian barang pernah dilakukan dengan memberikan pinjaman uang kepada nasabah, kemudian nasabah membeli barang yang dibutuhkan dengan sendirinya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Gagus Dwi Kusumo selaku manager utama di KSPPS Berkah Manfaat Utama. Praktik pengadaan atau pembelian barang pernah dilakukan dengan memberikan dana kepada nasabah dengan disertai surat keterangan yang berisi nasabah telah membelanjakan uang yang telah diterima sesuai dengan akad murabahah. Surat keterangan tersebut di anggap sebagai pengganti perjanjian akad wakalah oleh pihak KSPPS. Dan dilakukan penandatanganan secara bersamaan, pertama dengan melakukan persetujuan penandatanganan akad murabahah kemudian akad wakalah selanjutnya dilakukan proses pencairan dana.¹⁰

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menggunakan akad murabahah yang terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

⁹ Bapak Umar Dani, Nasabah III, wawancara pribadi, 20 November 2022, Jam 15:00 WIB.

¹⁰ Gagus Dwi Kusumo, “Manager KSPPS Berkah manfaat Utama, wawancara Pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.”

PASAL 1

Pihak pertama setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju menerima fasilitas pembiayaan dari pihak pertama dengan ketentuan pokok:

1. Pokok pembayaran sebesar Rp 20.000.000
 Margin kumulatif sebesar Rp 14.416.000
 Total Murabahah Rp 34.416.000
2. Jangka waktu pembiayaan = 48 bulan/4 tahun
3. Angsuran = Rp 717.000
4. Metode angsuran = Bulanan
5. Tujuan pembiayaan untuk membeli barang dengan urian:
 Jenis : Barang Dagangan Kelontong
 Tipe : Sembako, alat mandi dan cuci, dll
6. Biaya-biaya
 Administrasi : Rp 278.000
 Asuransi : Rp -
 Notaris : Rp -
 Materai : Rp 22.000

 Jumlah : Rp 300.000

PASAL 2

Syarat Realisasi Pembiayaan

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang. Pihak pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk

merealisasikan pembiayaan setelah pihak kedua memenuhi seluruh persyaratan ditetapkan dalam Syarat umum pembiayaan KSPPS Berkah Manfaat Utama, selanjutnya cukup disebut Syarat Umum Pembiayaan.

PASAL 3

Pembayaran Angsuran

1. Selama jangka waktu pembiayaan pihak kedua wajib membayar angsuran sesuai pasal 1 yang dibayar menurut jadwal pembayaran angsuran.
2. Bahwa dalam hal jatuh tembo pembayaran kembali pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja KSPPS Berkah Manfaat Utama, maka pihak kedua wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja sebelumnya.
3. Pembayaran angsuran dilakukan di kantor KSPPS Berkah Manfaat Utama termasuk cabangnya dimanapun berada atau ditempat lain yang ditunjuk oleh pihak pertama.
4. Bahawa apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka pihak kedua dengan ini menyatakan menyetujui serta untuk itu wajib membayar denda keterlambatan (iqob) pada pihak pertama dan denda tersebut (iqob) oleh pihak pertama akan dimasukkan dalam Baitul Maal yang dikelola oleh pihak pertama.

PASAL 4

Kuasa Debet

Untuk menjamin terbitnya pembayarannya maka pihak kedua dengan ini memberi kuasa kepada pihak pertama untuk pada saat yang tepat melakukan debet rekening pihak kedua yang ada pada KSPPS Berkah Manfaat Utama atas sejumlah

uang angsuran pokok, margin, keuntungan dan / atau denda, kuasa mana tidak bisa dibatalkan sebagaimana kebiasaan mengakhiri suatu kuasa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan karena kuasa ini merupakan bagian penting dan tanpa adanya kuasa yang dimaksud akad ini tidak akan dibuat.

PASAL 5

Pengakuan Hutang

Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan pada pasal-pasla sebelumnya, maka pihak kedua sekarang dan untuk waktu dikemudian hari, mengaku, secara sah berhutang pada pihak pertama sejumlah hutang yang dari waktu ke waktu terhutang oleh pihak kedua kepada pihak pertama dan cukup dibuktikan dengan suatu pernyataan tertulis dan pihak pertama sendiri, pernyataan mana menjadi bukti yang sah dan mengikat pihak kedua dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6

Jaminan

1. Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dan atau pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan ini, maka anggota/calon anggota dengan ini menyatakan jaminan berupa:

Sertipikat : Hak Milik

An : Kayati

No. : 863

Luas : 1.015 m²

Lokasi : Krajan, Weru, Sukoharjo

2. Untuk pengikatan jaminan tersebut pihak kedua segera melakukan penandatanganan akta-akta dan atau dokumen-dokumen lainnya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan akad ini.

PASAL 7

Lain-lain

Pihak kedua dengan ini menyatakan telah mengetahui dan atau menerima penjelasan dari pihak pertama, serta untuk itu seberapa perlu menyetujui dan menundukkan diri pada syarat umum pembiayaan, dan karenanya pula syarat tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan akad ini.

PASAL 8

Penyelesaian perselisihan

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselesihan dalam melaksanakan akad ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana upaya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, demikian dengan tidak mengurangi hak

pihak pertama untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akad ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak kedua berdasarkan akad ini melalui Pengadilan Negeri lainnya maupun instansi lainnya yang berwenang dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI KSPPS BERKAH MANFAAT UTAMA KABUPATEN SUKOHARJO

A. Penerapan Akad Murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Berkah Manfaat Utama Sukoharjo merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syari'ah menjalankan konsep *murabahah*. Dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Manfaat Utama berawal dari kebutuhan masyarakat untuk barang-barang konsumtif.

Proses permohonan pembiayaan *murabahah* harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu meliputi:

1. Mengisi formulis permohonan anggota dan pembiayaan.
2. Fotocopy KTP Suami dan Istri atau Wali.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy jaminan (dapat berupa: BPKB Kendaraan, sertifikat tanah, atau simpanan yang ada di KSPPS Berkah Manfaat Utama).
5. Fotocopy legalitas (bagi badan usaha).
6. Membuka rekening simpanan pokok.
7. Memenuhi kriteria yang telah ditentukan pihak KSPPS.
8. Melakukan kebutuhan pembiayaan yang jelas.
9. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan yang diajukan.

10. Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.

Setelah semuanya sudah dilampirkan dan telah sepakat atas perjanjian maka akan diadakan survei terlebih dahulu dari pihak koperasi untuk mengecek keaslian atau realita dilapangan. Dan jika telah sesuai, maka pihak koperasi melakukan pencairan dana yang diminta oleh pihak anggota. Kemudian pembayaran dilakukan secara berangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ketika akad berlangsung.

Sehingga untuk mengetahui lebih lanjut atas akad *murabahah*, maka penulis akan memaparkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada manager dan para anggota yang menjalankan akad *murabahah* pada KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo. Adapun data-data wawancara yaitu diantaranya:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gagus Dwi Kusumo, bahwa akad *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam proses pegadaan barang atau pembelian barang dilakukan dengan memberikan pinjaman dana atau uang kepada nasabah, kemudian nasabah membeli barang yang dibutuhkan. Lalu disertai dengan surat keterangan yang berisi nasabah telah membelanjakan uang yang diterima sesuai dengan akad *murabahah*. Dalam surat keterangan tersebut dianggap sebagai pengganti perjanjian akad wakalah oleh pihak koperasi, dalam hal ini dilakukan penandatanganan secara bersamaan, pertama dengan melakukan penandatanganan akad *murabahah*

kemudian akad wakalah selanjutnya baru dilakukan proses pencairan dana.¹

Adapun data-data dari pihak anggota KSPPS yang dapat dirangkum penulis dari hasil wawancara yaitu diantaranya: Ibu Dwi Hastuti selaku anggota di KSPPS Berkah Manfaat Utama, melakukan pembelian mesin jahit senilai Rp 9.000.000, dengan waktu pembayaran selama 2 tahun. Margin sebanyak 1,6% perbulan dengan simpanan wajib Rp 10.000 perbulan, nasabah sebenarnya tidak memahami akad murabahah seperti apa, nasabah menganggap pembiayaan ini seperti halnya dengan pinjaman dibank konvensional.

Kemudian, kepada Bapak Sido Asih selaku anggota di KSPPS Berkah Manfaat Utama, melakukan pembelian sepeda motor Beat dengan harga Rp 15.000.000 dengan jangka waktu cicilan selama 36 bulan atau 3 tahun setiap tanggal 10, dengan margin 1,6% perbulan dan simpanan pokok Rp 10.000 perbulan, dengan jaminan berupa surat BPKP sepeda motor.

Dan begitu juga dengan Bapak Umardani, beliau selaku anggota di KSPPS Berkah Manfaat Utama, melakukan pembelian berupa peralatan pertanian penyedot air seharga Rp 30.000.000, dengan jangka waktu pembayaran 3 tahun, margin yang dikeluarkan 1,6% perbulan dan simpanan pokok Rp 10.000.

¹Gagus Dwi Kusumo, "Manager KSPPS Berkah manfaat Utama, wawancara Pribadi, 20 November 2022, Jam 12:00 WIB.

B. Penerapan Akad Murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo Menurut Hukum Islam

Akad *murabahah* merupakan akad pembiayaan, dalam proses pengajuan akad *murabahah* harus melalui beberapa prosedur yang sudah dibuat, seperti wajib menjadi anggota KSPPS terlebih dahulu, jika persyaratan sudah lengkap dan dinyatakan lolos oleh pihak pengurus maka selanjutnya mengisi formulir barang yang dibutuhkan, kemudian pihak KSPPS menyediakan barang tersebut, kemudian jika barang sudah tersedia maka nasabah dipanggil kembali untuk melakukan akad *murabahah* dengan kesepakatan yang telah ditetapkan pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo.

Penerapan akad *murabahah* di KSPPS Berkah Manfaat Utama sudah sesuai atau belum sesuai dengan hukum Islam dapat dilihat dari rukun dan syarat akad *murabahah*. Rukun dari akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Penjual (*bai'*) adalah pihak yang membiayai pembelian suatu aset atau barang yang dibutuhkan anggota.
2. Pembeli (*musytari*) adalah pihak yang akan melakukan pembelian barang.
3. Objek akad (*mabi'*) adalah barang dagangan dan Harga (*tsaman*).
4. Ijab dan qabul (*sighat*) adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.

Rukun dalam penerapan akad *murabahah* di KSPPS Berkah Manfaat Utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjual (*bai'*)

Pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama adalah sebagai penjual dalam akad *murabahah*. Akan tetapi pihak KSPPS bertindak hanya sebagai penyedia modal atau dana. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak penjual (*bai'*) belum memenuhi rukun *murabahah* untuk melakukan akad.

2. Pembeli (*musytari*)

Dalam melakukan akad *murabahah* disyaratkan bahwa nasabah yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jadi dapat disimpulkan bahwa pembeli (*musytari*) sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum positif maupun secara fiqih.

3. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*)

Pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama tidak menyediakan barang melainkan hanya menyediakan modal atau dana yang diperlukan oleh anggota dengan tambahan surat keterangan yang berisi nasabah telah membelanjakan uang yang diterima sesuai akad yang disepakati. Surat keterangan tersebut dianggap sebagai pengganti akad *wakalah* oleh pihak KSPPS. Proses penandatanganan dilakukan secara bersamaan, pertama dilakukan dengan penandatanganan akad *murabahah* selanjutnya akad *wakalah* lalu proses pencairan dana.

Penandatanganan akad *murabahah* di KSPPS Berkah Manfaat Utama dilakukan sebelum pihak koperasi melakukan pengadaan barang. Hal

tersebut dapat dilihat dalam 3 (tiga) kasus sebagai berikut:

- a. Kasus yang terjadi pada Ibu Dwi Hastuti, mengajukan pembiayaan murabahah untuk membeli mesin jahit, kemudian penandatanganan akadnya dilaksanakan oleh pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama sebagai penjual dan Ibu Dwi Hastuti sebagai pembeli pada tanggal 15 Oktober 2020. Pembelian barangnya diwakilkan kepada Ibu Dwi Hastuti setelah beliau mendapatkan barangnya, ibu Dwi Hastuti tidak menyerahkan kembali mesin jahit yang telah dibeli untuk diakadkan, karena akad murabahah telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum Ibu Dwi mendapatkan barangnya. Pembelian tersebut dilakukan atas nama Ibu Dwi Hastuti, bukan atas nama Koperasi.
- b. Kasus yang terjadi pada Bapak Sido Asih mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian sepeda motor, kemudian penandatanganan akadnya dilaksanakan oleh pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama sebagai penjual dengan bapak Sido Asih sebagai pembeli pada tanggal 23 November 2020. Pembelian sepeda motor diwakilkan kepada bapak Sido Asih, setelah bapak Sido Asih mendapatkan barangnya tidak menyerahkan kembali kepada pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama untuk diakadkan, karena akad murabahah telah dilakukan sebelum bapak Sido Asih mendapatkan sepeda motor. Pembelian

- tersebut bukan atasnama koperasi, melainkan atas nama bapak Sido Asih.
- c. Begitu juga dengan kasus yang terjadi pada Bapak Umar Dani mengajukan pembiayaan murabahah kepada KSPPS Berkah Manfaat Utama untuk pembelian peralatan sawah penyedot air, kemudian pihak koperasi sebagai penjual dan bapak Umar Dani sebagai pembeli pada tanggal 17 Oktober 2020. Pembelian tersebut langsung diwakilkan kepada bapak Umar Dani, setelah mendapatkan barangnya bapak Umar Dani tidak menyerahkan kembali kepada pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama untuk diakadkan, karena akad murabahah telah dilaksanakan sebelum bapak Umar Dani mendapatkan barang yang diinginkan. Pembelian peralatan sawah penyedot air dilakukan bukan atas nama KSPPS Berkah Manfaat Utama melainkan atas nama bapak Umar Dani.

Dalam rukun *Murabahah* menjelaskan bahawa, KSPPS Berkah Manfaat Utama mewakili pembelian barang kepada nasabah, dan nasabah harus membeli barang tersebut atas nama pihak koperasi. Namun pada faktanya, nasabah membeli barang tersebut bukan atas nama pihak koperasi melainkan atas nama nasabahnya sendiri. Jadi, jelas tidak terpenuhi rukun *murabahah* dalam pengadaan barang yang seharusnya didalam jual beli *murabahah* harus ada barang yang sudah dikuasai oleh penjual (*ba'i*), maka akadnya batal karena salah satu rukun tidak terpenuhi.

Apabila pihak koperasi tidak bisa menyediakan barang, bisa menggunakan akad *wakalah* sebagai wakil dari pihak koperasi yang tidak bisa menyediakan barang kemudian setelah barang dibeli oleh pihak pembeli (*mustary*) dan menjadi kepemilikan sepenuhnya oleh pihak penjual (*ba'i*) diadakan perjanjian akad *murabahah*. Karena dalam rukun *murabahah* harus ada barang, apabila tidak adanya barang dilakukan akad *murabahah* maka akadnya menjadi batal.

Tetapi dalam prakteknya, pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama tidak menggunakan perjanjian akad *wakalah* melainkan dengan tambahan surat keterangan bahwa nasabah membelanjakan uang yang telah diterima sesuai dengan akad yang disepakati. Akad *murabahah* dengan surat keterangan dimana pihak Koperasi menganggap sebagai pengganti perjanjian akad *wakalah*. Dalam proses penandatanganan diawali dengan penandatanganan akad *murabahah* terlebih dahulu kemudian surat keterangan yang dianggap pengganti akad *wakalah* oleh pihak koperasi secara bersamaan.

Pembelian barang dilakukan nasabah setelah dana dicarikan, dan tidak ada laporan kembali dari pihak nasabah ataupun pihak koperasi menanyakan rincian barang yang dibeli. Hal ini bisa saja memungkinkan hal tersebut keluar dari apa yang telah disepakati bersama. Jadi, jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam bermuamalah tidak boleh terjadi penipuan (*tadlis*),

pengkhianatan, pemalsuan dan *ghasab*. Sebaliknya wajib dilaksanakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan syarat atau praktek yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak jualbeli antara kedua belah pihak.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا.....¹

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang mengimplakan (apa yang ditulis) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya”.

Maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang dipercaya dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan, maka

² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2>, diakses 10 Oktober 2022.

orang tersebut harus melakukan tugas tersebut sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya.

Dari uraian diatas dapat dilihat ketentuan rukun murabahah dalam fiqih muamalah maupun pelaksanaanya dalam koperasi belum terpenuhi, baik dilihat dari pelaksanaan murabahah pada KSPPS Berkah Manfaat Utama, karena dalam pengadaan barang setelah akad dilakukan antara pihak koperasi dan nasabah, sudah tidak menjadi urusan pihak koperasi lagi, setelah dana cair sudah menjadi tanggungan oleh nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena rukun jualbeli harusnya ada penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Jika pihak koperasi melakukan akad sebelum adanya pengadaan barang maka salah satu rukunnya tidak terpenuhi, karena barang yang diperjualbelikan belum ada, dan transaksi jual belinya batal, maka jual belinya termasuk pada jual beli yang dilarang dalam Islam.

4. Harga (*staman*)

Harga adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang yang dijadikan objek. Di dalam pelaksanaan akad murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama, harga barang adalah harga perolehan pokok ditambah dengan keuntungan pihak koperasi, dan hal ini disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli.

5. Ijab qobul (*shighat*)

Dalam akad *murabahah* yang terjadi di KSPPS Berkah Manfaat Utama ijab qabul dilakukan dengan cara surat menyurat yaitu dengan adanya perjanjian akad *murabahah* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Menurut hasil penelitian penulis di KSPPS Berkah Manfaat Utama sesuai dengan hukum Islam karena pihak yang berakad telah dijelaskan dengan rinci barang dan harga yang disepakati.

Dalam *murabahah* juga harus memenuhi syarat yang telah ada dalam ketentuan, yaitu:

1. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan saling ridha (sukarela).
2. Syarat objek yang diperjualbelikan:
 - a) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan
Dalam praktiknya di KSPPS Berkah Manfaat Utama melakukan akad ketika objek transaksi belum ada, hal ini akan menjadi permasalahan ketika dilakukan serah terima.
 - b) Objek transaksi harus berupa barang yang diperbolehkam syara' untuk ditansaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
Dalam praktiknya di koperasi ini objek/barang transaksi merupakan barang yang tidak melanggar syara', namun barang belum ada ditangan pihak koperasi saat akad dilakukan.
 - c) Objek transaksi diserahkan waktu terjadinya akad.

Dalam praktiknya di koperasi ini objek/barang tidak diserahkan terimakan pada waktu terjadinya akad, transaksi seperti ini dinyatakan batal.

- d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.

Dalam praktiknya objek transaksi diketahui jelas oleh kedua belah pihak.

- e) Objek harus suci, tidak najis dan bukan barang najis.

Dalam praktiknya pihak koperasi telah memenuhi ketentuan yaitu objek suci, tidak najis dan bukan barang najis.

- f) Objek yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya.

Dalam praktiknya di koperasi ini objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang diambil oleh nasabah, bukan merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.

- 3. Harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut dalam cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada *gharar*.

Pada praktiknya di koperasi ini harga barang disebutkan oleh pihak koperasi kepada nasabah beserta keuntungan yang diambil. Cara pembayarannya tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak, bisa dilakukan secara langsung maupun angsuran.

- 4. Syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul
 - a) Pihak yang berakad harus disebutkan secara jelas dan spesifik.
 - b) Ijab qabul harus selaras, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

Pada praktiknya dikoperasi telah sesuai dengan syarat ijab qabul, karena pihak yang akad dijelaskan dengan rinci serta barang dan harga yang disepakati telah selaras.

Adanya pertemuan antara ijab dan qabul, yakni ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis disini tidak berarti harus adana pertemuan secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting kedua pihak mendengar maksud dari kedua belah pihak, apakah akan menetapkan kesepakatan ataupun penolakan. Dalam hal ini diisyaratkan adanya: kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan di KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akad *murabahah* yang dilakukan KSPPS Berkah Manfaat Utama yaitu nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kemudian dilakukan survei, pembiayaan dilakukan menggunakan jaminan. Dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS Berkah Manfaat Utama disalurkan dalam bentuk dana (uang), nasabah mencari sendiri barang yang dibutuhkan dan tidak menggunakan akad wakalah tetapi ada tambahan surat keterangan yang dianggap pengganti akad wakalah yang dilakukan dengan penandatanganan secara bersama, pertama dilakukan penandatanganan akad murabahah lalu yang kedua penandatanganan surat keterangan sebagai pengganti akad wakalah baru dilakukan pencairan dana.
2. Ditinjau dari hukum Islam, penerapan akad murabahah di KSPPS Berkah Manfaat Utama belum sesuai dengan prinsip *murabahah*. Dilihat dari rukun dan syarat murabahah pembiayaan ini beberapa masih ada yang belum terpenuhi. Dimana pihak Koperasi yang bertindak sebagai penjual barang kepada nasabah tidak memiliki barang sebagai objek jual beli *murabahah*, terlepas dari ketentuan syara' yang telah melarang secara tegas (kecuali jualbeli *salam* dan *istisna*). Jual beli salah satunya adalah ketersediaan barang yang menjadi objek akad, tetapi

dalam salah satu rukun jual beli tidak tersedia barang, maka transaksinya tidak sah karena salah satu rukun *murabahah* dalam ketersediaan barang tidak ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir ini, ada beberapa saran untuk pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo yang menjadi objek dalam penulisan skripsi ini:

1. Dalam oprasionalnya KSPPS Berkah Manfaat Utama harus tetap berpegang pada prinsip syari'ah Islam baik untuk penyaluran dana maupun untuk penghimpunan dana.
2. Bagi pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama memperhatikan syarat pokok transaksi *murabahah*. Jika menyimpang dari rukun dan syarat, maka KSPPS Berkah Manfaat Utama telah menyimpang apa yang ada didalam kaidah-kaidah *murabahah* dan prespektif hukum Islam.
3. Pihak KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat mempertimbangkan kembali untuk memperbaiki prosedur pembiayaan *murabahah* agar sesuai dengan hukum Islam.
4. Bagi masyarakat khususnya kepada anggota koperasi hendaknya mempelajari terlebih dahulu setiap akad yang ingin dilakukan, memperhitungkan antara pendapatan dan kewajiban yang ditanggung. Harus mengetahui bagaimana peraturan yang telah ada dan pihak nasabah diharapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam akad yang telah

disepakati sesuai dengan isi dalam surat perjanjian murabahah tersebut.

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa dijadikan referensi baru dan juga perlu adanya penelitian lanjutan terhadap penerapan akad murabahah yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Keadilan Agama*. Jakarta, 2012.
- Abdullah Saeed. *Bank Islam dab Bunga Studi Kritis Larangan Ribada Interpretasin Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdullah, Thamrin. "Bank dan Lembaga Keuangan." *Jurnal masalah-masalah hukum*, 2013, 87–97.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam, cet, ke 7*. Jakarta, 2010.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Afiffudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Peneltian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad Dahlan. *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ardian Sutedi. *Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Bapak Sido Asih. "Nasabah II, Wawancara Pribadi, 20 November 2022, Jam 13:00 WIB," .
- Bapak Umar Dani. "Nasabah III, wawancara pribadi, 20

November 2022, Jam 15:00 WIB,” .

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.” *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, 1–6.

Dwi Denys Muzarofatus Sholikhah. *Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di BMT Madani Taman Sepanjang Sidoarjo.”* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

F.Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syri’ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ficha Melina. “Pembiayaan Murabahah diBaitul Maal wat Tamwil (BMT),” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance Vol 3, No 2*, 2020, 279.

Firdaus dan Fakhry Zamzam. *Apikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Gagus Dwi Kusumo. “Manager KSPPS Berkah manfaat Utama, wawancara Pribadi, 20 November2022, Jam 12:00 WIB,”.

Hadin Nuryadin. *BMT Dan Bank Islam*. Bandung, 2004.

Heri, Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta, 2003.

I'tirofur Ruf'a. *Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Di BMT Syirkah Muawanah Mwc Nu Suradadi Kabupaten Tegal."* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Ibu Dwi Hastuti. "Nasabah I, Wawancara Pribadi, 20 November 2022,".

Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

"Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (pasal 1 ayat 1)"

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4>, diakses 10 Oktober 2022.

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

M. Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Makhaul Ilmi. *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta, 2002.

- Maria Ulfa. *Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah (Study Kasus Di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen).”* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Muhamad. *Lembaga Perekonomian Islam Prespekti Hukum, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta, 2017.
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2>, diakses 10 Oktober 2022.
- <https://almanhaj.or.id/4040-jual-beli-gharar-madhamin-wal-malaqih-transaksi-diatas-transaksi.html>, diakses 10 Oktober 2022.
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2>, diakses 10 Oktober 2022.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Osmad Muthaher. *Akutansi Perbankan Syari’ah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana, 2017.
- Priatiningsih. *Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah (Studi Kasus Di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal).”* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

- Restu Kartiko Widi. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rizal Yaya. *Akutansi Perbankan Syari'ah Teorian Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- S.Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet ke-8*. Jakarta: PT Rineka cipta 2010, 2010.
- Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sujono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.
- Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, n.d.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

LAMPIRAN

1. Foto Wawancara dengan Bapak Agus Dwi Kusumo, S.H, Selaku Manager KSPPS Berkah Manfaat Utama Kabupaten Sukoharjo.



3. Dokumen Akad Murabahah

[illegible][illegible]

4. Foto Slip Setoran dan Slip Angsuran

Tanggal : _____

Alas Nama :	Nomor Rekening :
Jumlah Setoran :	
Setoran untuk :	
Jenis Setoran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Cek/BG _____	
Validasi :	
	Tanda Tangan Penyetor

Teller

SLIP SETORAN

Tanggal : _____

No. Pembayaran : _____ Akad : _____

Alas Nama :		
Jumlah Angsuran :	Terbilang	
Setoran Untuk :		
Angsuran Pokok	Bagi Hasil/Markup :	C R
Validasi :		
		Tanda Tangan Penyetor

SLIP ANGSURAN

5. Surat Pengantar Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Rendra Semarang 9115
Telp. (024) 76012345, Faksimil (024) 76012345, Website: <http://www.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6491/Ln-10-1-ED1-RP/ 00.09/11/2022 18 Nopember 2022
Lampiran : 1 (satu) Bando Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Pimpinan KPSP Berkah Manfaat Utama
di Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Luvita Andriana
NIM : 1702036102
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA KSPSP BERKAH MANFAAT UTAMA KABUPATEN SUKOHARJO"

Dosen pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirih, M. Ag
Dosen pembimbing II : Abil Nizar, S. Ag, M. H, M. Hum

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah lembaga/institusi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb


a.n Dekan
Kebag Tata Usaha
Abdul Hakim

Terbaca
1 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 895 3943 4979) Luvita Andriana

DAFRAT RIWAYAT HIDUP

Nama : Luvia Andriana
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 27 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds Kalimider RT 04 RW 02,
Tegalsari, Kec. Weru, Kab.
Sukoharjo, Jawa Tengah
No. Hp : 0895395286293

Riwayat Pendidikan

1. Formal

- a. TK PGRI Tegalsari : Lulus Tahun 2005
- b. SDN 04 Tegalsari : Lulus Tahun 2011
- c. MTs Al Islam Turen : Lulus Tahun 2014
- d. MAN 01 Sukoharjo : Lulus Tahun 2017

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Penulis



Luvia Andriana
NIM 1702036102